

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Hutan Kota Malabar

Definisi hutan kota seperti yang telah termuat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota Pasal 1 ayat 2, yaitu Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Hutan Kota Malabar sendiri dapat dikategorikan sebagai RTH Publik yang merupakan Kawasan Lindung, hal itu termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Malang Pasal 41 ayat (1) dan (2) serta Pasal 45 ayat (2) huruf d, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota Pasal 1 angka 8.¹

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Malang Pasal 16, Pasal 45 ayat (6) huruf v dan Pasal 70 ayat (2) huruf b, keharusan hukum bagi Hutan Kota Malabar adalah pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Dalam dilakukannya kegiatan Revitalisasi Hutan Kota Malabar, dilarang ada kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan kota dan tutupan vegetasi.²

Fungsi Hutan Kota Malabar seperti yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota pasal 3, memuat empat hal: pertama, memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika. Kedua, meresapkan air. Ketiga, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota dan keempat mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Kemudian pada pasal 27 ayat 1, hutan kota dapat dimanfaatkan untuk beberapa keperluan berikut: Pertama, pariwisata

¹Purnawan D. Negara, “*Press Release Revitalisasi Hutan Kota Malabar*”, Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar, (2015), hlm. 1.

²*Ibid*

alam, rekreasi dan/atau olahraga. Kedua, penelitian dan pengembangan. Ketiga, pendidikan. Keempat, pelestarian plasma nuftah dan keempat budidaya hasil hutan bukan kayu. Tetapi bentuk-bentuk pemanfaatan itu tetap mengacu pada fungsi utama hutan kota seperti dalam pasal 3 yang tertera dimuka, sehingga fungsinya tidak dapat murni hanya fungsi sosial ekonomi (seperti, rekreasi, taman, mall ataupun fungsi perdagangan lainnya) saja, melainkan fungsi ekologis. Fungsi ekologis yang dimaksud adalah dipertahankannya sistem-sistem penunjang kehidupan dan terpeliharanya keanekaragaman hayati, misalnya dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro.

Fungsi Hutan Kota Malabar sebetulnya dapat dibebani fungsi sosial ekonomi dalam bentuk rekreasi, tetapi jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota pasal 3, fungsi rekreasi yang dimaksud rekreasi yang dapat menopang fungsi hutan kota, yaitu fungsi pendidikan lingkungan hidup. Hal ini kemudian dipertegas oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota Pasal 5 dan Laporan Akhir Kajian Penyusunan Ranperda RTRW Kota Malang 2008-2028, Bab IV halaman 80, disini Fungsi Sosial Ekonomi yang pertama adalah Pendidikan Lingkungan.³

Pada awal tahun 2000-an, pada saat terjadinya konflik ruang terbuka hijau Hutan Kota APP (Akademi Penyuluh Pertanian) antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Malang di dua tempat, yaitu di Jalan Veteran (sekarang menjadi Malang Town Square) dan di Kelurahan Tanjung (sekarang menjadi Ijen Nirwana Residence), Hutan Kota Malabar menjadi dalih untuk menutupi kekurangan luasan hutan kota yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Malang Pasal 45 ayat (4) poin c, yaitu 11 ha. Ironisnya pada saat itu, penetapan Hutan Kota Malabar sebagai hutan kota sendiri didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua hutan kota lain akan dialihfungsikan menjadi zona perumahan dan perdagangan jasa.⁴

³*Ibid*, hlm. 4

⁴Sebelum Hutan Kota Malabar ditetapkan sebagai Hutan Kota pada mulanya areal tersebut adalah lapangan olahraga yang oleh penduduk setempat dinamai sebagai *Bon Rodjo* atau *Kebon Rodjo* yang artinya kebun para priyayi dan bangsawan. Nama tersebut bukan tanpa arti, pada masa ketika Kota Malang masih menjadi *Gementee Malang* (Kotapraja Malang) lapangan *Bon Rodjo* adalah areal olahraga dan bermain para penghuni permukiman elit di sekitarnya. Sebagian besar dintara penghuni perumahan tersebut adalah pegawai pemerintahan Kolonial Belanda atau bekerja di sektor swasta. Lapangan *Bon Rodjo* dan perumahan itu termasuk dalam rencana tata kota *Bouwplan V* yang disusun oleh Herman Thomas Karsten,

Hutan Kota Malabar terletak di tengah-tengah pusat Kota Malang. Di bagian Timur berbatasan dengan Jalan Malabar,⁵ sebelah Barat berbatasan dengan Taman Merbabu, sedangkan sebelah Utara dengan pasar Oro-oro Dowo dan lalu sebelah Selatan berbatasan dengan zona perdagangan dan jasa (kafe dan penginapan).

Sebelum direvitalisasi, Hutan Kota Malabar telah memiliki beberapa fasilitas umum yang dibangun oleh Pemerintah Kota Malang seperti jalur pejalan kaki yang membelah hutan kota menjadi dua bagian, diikuti oleh deretan lampu pada jalur tersebut, bangku di beberapa titik dan reservoir yang terletak di bagian Selatan. Reservoir itu sendiri berfungsi sebagai areal resapan air hujan yang dialirkan dari gorong-gorong di sekitarnya.⁶ Limpan air dari reservoir itu kemudian didistribusikan langsung menuju Sungai Brantas yang terletak ±500 m kearah Utara. Fasilitas itu dibangun oleh Pemerintah Kota Malang pada tahun 2000an pasca penetapan Hutan Kota Malabar sebagai hutan kota. Pada saat sebelum revitalisasi, Hutan Kota Malabar digunakan oleh warga sebagai tempat rekreasi, pendidikan, perkemahan pramuka, maupun kegiatan-kegiatan lain yang serupa.⁷

Hutan Kota Malabar adalah satu diantara sebelas hutan kota lain di Kota Malang dimana hutan itu memiliki luasan terbesar, yaitu 1,6718 ha. Sepuluh hutan kota yang berada di Kota Malang yaitu: Hutan Kota Jalan Kediri seluas 0,5479 ha, Hutan Kota Jalan Jakarta (sekarang menjadi Taman Kunang-Kunang) seluas 1,1896 ha, Hutan Kota *Vellodrome* seluas 1,25 ha, Hutan Kota Pandan Wangi seluas 0,14 ha, Bumi Perkemahan (Buper) Hamid Rusdi seluas 1,8 ha, Hutan Kota Indragiri seluas 0,25 ha, Hutan Kota Eks Pasar Madyopuro 0,12 ha, Hutan Kota Sulfat Agung seluas 0,03 ha, Hutan Kota TPS

seorang arsitek berkebangsaan Belanda. Perumahan tersebut (sekarang dikenal sebagai jalan gunung-gunung) pada masa itu sebagian besar penghuninya adalah ras Eropa. Sehingga bisa dipastikan kawasan tersebut dibangun menggunakan idealisasi-idealisisasi Eropa yang kontras dengan kawasan Kampung Oro-oro Dowo yang terletak di sebelah selatan.

⁵Nama 'Malabar' pada 'Hutan Kota Malabar' dapat dipastikan diambil dari nama Jl. Malabar.

⁶Keberadaan reservoir ini pernah menjadi perdebatan yang serius di kalangan sejarawan dan Pemerintah Kota Malang. Dwi Cahyono, seorang akademisi dari Universitas Negeri Malang di satu sisi menganggap reservoir tersebut mulanya adalah mata air yang telah ada sejak lama, dia melihat bahwa pembangunan reservoir itu digunakan untuk menutupi keberadaan mata air tersebut oleh Pemerintah Kota Malang. Sedangkan di sisi lain Pemerintah Kota Malang menganggap tak pernah ada mata air di Hutan Kota Malabar, yang ada hanya kubangan air hujan yang kemudian dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Malang sebagai reservoir. Penulis melihat tak ada kesimpulan yang jelas dari perdebatan ini, tetapi yang pasti gorong-gorong reservoir itu terhubung dengan Hutan Kota Jalan Kediri yang terletak ±2 Km dari Hutan Kota Malabar.

⁷Kondisi eksisting Hutan Kota Malabar sebelum revitalisasi akan dijelaskan lebih detail dalam BAB IV Hasil dan Pembahasan.

Sulfat 0,07 ha dan Hutan Kota Lembaga Pendidikan Cabang (Lemdikcab) Pramuka seluas 0,1.⁸ Sehingga total luasan hutan kota di Kota Malang adalah 7,1787 ha.

Hutan kota tak dapat disangkal adalah salah satu elemen penting dari keberlanjutan ekologi di wilayah perkotaan. Secara garis besar, kita dapat mengukur seberapa baik kualitas ekologi sebuah kota dengan melihat keberadaan hutan kotanya. Hutan Kota Malabar sendiri memiliki keberagaman hayati dan fauna yang cukup tinggi, di dalamnya terdapat 79 jenis pohon dengan jumlah 1.154 tegakan, 22 jenis burung migran dan menetap, 15 jenis kupu-kupu, 10 ordo dan 36 famili serangga serta aneka mamalia lainnya. Bahkan diantaranya terdapat beberapa burung langka yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, seperti Cekakak Sungai, Burung Madu Sriganti, Paok Pancawarna, Cekakak Jawa dan Elang-Alap Cina.⁹

Jika melihat fakta berikut maka, Hutan Kota Malabar dapat dikategorikan sebagai kawasan yang sangat penting bagi keberlangsungan dan keberlanjutan ekologi di Kota Malang. Keberadaannya mutlak harus diberi perhatian dan perlindungan yang maksimal, mengingat Hutan Kota Malabar termasuk dalam kategori hutan berusia muda. Namun karena letaknya yang persis di pusat Kota Malang, ruang Hutan Kota Malabar serta perubahan-perubahannya tak dapat dilepaskan dari relasi politik, sosial, kultural dan ekonomi di kawasan tersebut—dia senantiasa berubah seiring dengan perkembangan-perkembangan yang mengelilinginya.

1.1.2. Revitalisasi Hutan Kota Malabar

Revitalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah cara, proses, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali.¹⁰ Jika ditarik dalam konteks Revitalisasi Hutan Kota Malabar, maka Hutan Kota Malabar dapat dianggap sebagai suatu ruang yang sedang tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau bahkan mati (*junk space*)—sebagai hutan kota dia tidak berfungsi seperti yang dimaksudkan, sehingga

⁸Niken Ekawati, et al., “Kajian Dampak Pengembangan Pembangunan Kota Malang terhadap Kemacetan Lalu Lintas”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No. 1, (2014), hlm. 130

⁹Purnawan D. Negara, op. cit., hlm. 5

¹⁰re·vi·ta·li·sa·si *n* proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Contoh: *berbagai kegiatan kesenian tradisional diadakan dalam rangka – kebudayaan lama*. Kamus Besar Bahasa Indonesia 2016.

tindakan untuk mengubah dan memperbaiki menjadi perlu.¹¹ Sebagai sebuah kata yang dilahirkan dalam konteks peristiwa politik dan melibatkan banyak institusi ekonomi dan politik, maka makna kata ‘revitalisasi’ menjadi penting untuk dikaji lebih jauh akibat keluasan makna dibaliknya. Penulis sendiri secara umum memahami kata ‘revitalisasi’ sebagai bagian dari sebuah tindakan kuasa untuk melakukan representasi atas ruang dan waktu serta diikuti oleh kehendak untuk mengubahnya—atau dalam kata lain kehendak untuk memperbaiki (*the will to improve*). Definisi ini penting untuk dikemukakan di muka untuk memahami Revitalisasi Hutan Kota Malabar tidak semata-mata adalah suatu proyek pada umumnya, melainkan syarat dengan relasi kuasa yang berjaln-kelindan di dalamnya.

Revitalisasi Hutan Kota Malabar tidak serta merta adalah inisiatif Walikota, melainkan telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Malang pasal 45 ayat 6 huruf v—otoritas Pemerintah Kota Malang hanya sebatas pelaksana proyek tersebut. Revitalisasi itu dimaksudkan sebagai upaya untuk menghidupkan kembali serta menambah target luasan hutan kota sebesar 11 ha. Pada saat sebelum revitalisasi, Kota Malang hanya memiliki hutan kota seluas 7,1787 ha—artinya Kota Malang memiliki kekurangan Hutan Kota seluas 3,8213 ha.



Gambar 1. Pembiayaan revitalisasi ruang publik dengan TJSL (Sumber: DKP Kota Malang, 2017)

¹¹Kata ‘Revitalisasi’ dalam ‘Revitalisasi Hutan Kota Malabar’ pada kenyataannya menuai perdebatan yang serius. Sama halnya dengan kata-kata yang lain, dia dapat ditafsirkan oleh banyak pihak. ‘Revitalisasi’ dalam pengertian Pemerintah Kota Malang bisa jadi berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain.

Revitalisasi Hutan Kota Malabar meskipun telah tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Malang, sebetulnya adalah bagian dari parade panjang perubahan wajah kota melalui pembangunan dan revitalisasi sejumlah ruang publik menjadi taman kota. Di Kota Malang sendiri sejak pergantian Walikota baru, Walikota Peni Suprpto digantikan oleh Walikota H.M. Anton, telah terjadi lonjakan pembangunan taman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tercatat pada kurun waktu tahun 2013-2016 telah dibangun atau direvitalisasi sebanyak tujuh taman di beberapa titik strategis kota dengan menggunakan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari berbagai perusahaan swasta.¹² Taman-taman tersebut di antara lain adalah Taman Slamet menggunakan dana TJSL PT. Bentoel Prima Tbk sebesar 1 Milliar, Hutan Kota Malabar dengan dana TJSL PT. Amerta Indah Otsuka sebesar 2,4 Milliar rupiah, Taman Merbabu dengan dana TJSL PT. Beiersdorf Indonesia sebesar 600 Juta rupiah, Taman Trunojoyo dengan dana TJSL PT. Bentoel Prima Tbk sebesar 2,8 Milliar rupiah, Taman Kunang-Kunang dibiayai oleh TJSL PT. Bentoel Prima Tbk sebesar 2 Milliar rupiah, *Face Off* Alun-alun Merdeka dengan dana TJSL Bank Rakyat Indonesia sebesar 5,9 Milliar rupiah dan Taman Bugar Merjosari dibiayai oleh TJSL PT. Nikko Steel sebesar 1 Milliar rupiah.¹³

Penulis menyimpulkan, tren pembangunan banyak taman ini bersamaan dengan munculnya kepala daerah di berbagai provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia yang berkarakteristik populis. Ada pola yang sama di berbagai daerah—baik oleh Basuki Tjahja Purnama di Provinsi Jakarta, Tri Rismaharini di Kota Surabaya, Ridwan Kamil di Kota Bandung, hingga Moch. Anton—menyelenggarakan pembangunan taman di awal-

¹²Daripada menggunakan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) penulis lebih memilih menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup (TJSL). Mengingat secara legal formal istilah CSR tidak pernah digunakan dan tidak memiliki legitimasi hukum, seperti yang termuat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial, yang berisi: “Pasal 2: “Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap Perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat tersebut”. Jika mengacu pada perundang-undangan tersebut, sejatinya dana TJSL adalah murni kewajiban perusahaan tanpa kompensasi apapun—artinya masyarakat ataupun Pemerintah Kota Malang tidak perlu repot-repot memohon pemberian dana TJSL, secara legal formal dana TJSL adalah wajib untuk disalurkan sebagai bentuk rasa terimakasih karena perusahaan telah diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas usaha di suatu daerah.

¹³Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Laporan Dana CSR 2011-2017.

awal masa jabatan. Demikian halnya dengan skema pembiayaan yang digunakan, sebagian besar berkerja sama dengan pihak swasta menggunakan dana TJSL.¹⁴

Serah terima Hutan Kota Malabar antara PT.Amerta Indah Otsuka (PT.AIO) dengan Pemerintah Kota Malang sebagai tanda Revitalisasi Hutan Kota Malabar berlangsung pada tanggal 6 Juni 2015 di Hutan Kota Malabar.¹⁵ Mekanisme kerjasama yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Malang kepada PT.AIO adalah *Build Transfer Operate* (BTO).¹⁶ BTO dalam praktiknya adalah sebuah bentuk kerjasama PPP (*Public Private Partnership*) dimana swasta membangun fasilitas sesuai dengan perjanjian tertentu dengan pemerintah, mengoperasikan selama periode tertentu berdasarkan kontrak, dan kemudian mengembalikan fasilitas tersebut kepada pemerintah setelah proyek pembangunan selesai. Dana yang digunakan dapat sebagian atau sepenuhnya menggunakan dana swasta dengan perhitungan biaya investasi tertentu. Kompensasi yang diberikan kepada swasta oleh pemerintah dapat melalui bagi hasil pada saat pengoperasian fasilitas tersebut dengan kontrak baru. Di sini pemerintah dapat menentukan, apakah kontrak kerjasama tersebut masih menggunakan pihak swasta yang sama atau

¹⁴Jika kita telusuri sejak awal kemunculannya (atau mulai populer), penggunaan mekanisme BTO dengan selubung penerimaan dana TJSL untuk pembiayaan infrastruktur publik kerap dilakukan oleh Ridwan Kamil, Walikota Bandung. Mekanisme itu dilakukan dengan alasan APBD Kota Bandung tidak mencukupi untuk membiayai infrastruktur publik. Seperti taman tematik, transportasi publik, fasilitas kesehatan, sanitasi dan fasilitas sosial budaya lainnya. Ridwan Kamil berargumen, bahwa sebagian besar APBD digunakan untuk biaya operasional pemerintahan seperti pembayaran gaji PNS¹⁴. Selain itu, mekanisme tersebut juga menjadi jawaban atas mekanisme konvensional yang menurutnya berbelit-belit, sehingga dibutuhkan skema penyediaan infrastruktur publik yang efektif dan efisien. Berbeda halnya dengan Kota Malang, skema penawaran dana BTO yang berselubung TJSL ini dikelola secara transparan melalui web dan aplikasi *smartphone* yang mudah diakses. Visi Kota Bandung yang dicanangkan oleh Walikota Bandung, Ridwan Kamil—“Bandung Juara” baginya membutuhkan biaya besar, sehingga kerjasama dengan pihak ketiga—seperti TJSL—sangat dibutuhkan. Corak kepemimpinan Kepala Daerah, yang menggunakan skema PPP ini hari semakin marak, terhitung sejak munculnya sosok Ridwan Kamil dalam dunia politik. Ridwan Kamil sendiri melakukan metode jempit bola untuk mengakomodasi perusahaan nasional maupun multinasional—yang katanya—tidak terserap dengan baik. Pada tahun 2014, pembiayaan yang didapatkan dari pihak ketiga mencapai 18 Miliar, sedangkan pada tahun 2015 naik drastis hingga 25 Miliar. Regional Kompas, “Ini Alasan Ridwan Kamil Semangat Mencari Dana CSR”, diakses via <http://regional.kompas.com/read/2014/02/08/1805224/Ini.Alasan.Ridwan.Kamil.Semangat.Mencari.Dana.CSR>, pada tanggal 8 Februari 2014

¹⁵Pemerintah Kota Malang, “Revitalisasi Hutan Kota Malabar Dimulai”, Berita, diakses via <http://malangkota.go.id/2015/06/17/revitalisasi-hutan-kota-malabar-dimulai/>, pada tanggal 17 Juni 2015.

¹⁶Skema kerjasama ini umumnya disebut sebagai *Public Private Partnership* (PPP) Skema PPP inipun menawarkan mekanisme kerjasama yang lebih beragam, di Indonesia sendiri menerapkan jenis skema PPP seperti: BTO (*Build Transfer Operate*), BOT (*Build Operate Transfer*), ROT (*Rehabilitate, Operate, Transfer*), BOO (*Build, Own, Operate*) dan O&M (*Operation and Management*). Perlu digaris bawahi, kategori mekanisme kerjasama ini tidak pernah langsung disebut secara literal oleh Pemerintah Kota Malang, tetapi melihat mekanisme kerjasama yang ada, alih-alih melihatnya sebagai salah satu bentuk penyaluran dana TJSL pada umumnya (yang kerap disebut sebagai hibah) penulis melihat mekanisme yang digunakan adalah skema kerjasama BTO.

bahkan menjalin kontrak baru dengan pihak swasta lain dalam pengoperasian dan pemeliharaan.

Secara sederhana mekanisme ini jika ditautkan dalam konteks Revitalisasi Hutan Kota Malabar dapat dijelaskan sebagai berikut: pihak Pemerintah Kota Malang menyerahkan Hutan Kota Malabar kepada PT.AIO untuk didesain dan dibangun hingga proyek selesai (*Build*), lalu diserahkan kepada Pemerintah Kota Malang melalui acara peresmian (*Transfer*) dan selanjutnya untuk pengoperasian, Pemerintah Kota Malang menggunakan mekanisme pembiayaan bersama (biaya dari pihak swasta didapatkan dari pajak iklan) dengan kompensasi PT. AIO menyematkan iklan di Hutan Kota Malabar dengan biaya dibawah standar pajak iklan yang berlaku (*Operate*) selama empat tahun.¹⁷

Konsultan perencana, pengawas dan pelaksana dalam Revitalisasi Hutan Kota Malabar sendiri ditunjuk oleh PT.AIO, karena sesuai dengan mekanisme BTO pada umumnya Pemerintah Kota Malang memberikan otoritas sepenuhnya kepada pihak ketiga terhitung sejak serah terima pada tanggal 6 Juni 2015 hingga proses revitalisasi selesai. Adapun konsultan perencana dan pengawas adalah Forum Anggota Muda Persatuan Insinyur Indonesia Universitas Brawijaya (FAM PII UB) dan konsultan pelaksana PT. ASDAL.

Pada saat revitalisasi Hutan Kota Malabar sedang berlangsung, pada tanggal 14 Agustus 2015 sekelompok masyarakat Kota Malang yang menamakan dirinya Aliansi Peduli Hutan Kota Malabar (APHKM) melancarkan protes dan keberatan atas pembangunan di Hutan Kota Malabar. APHKM menilai telah terjadi penyalah-gunaan wewenang oleh pemerintah ditambah dengan fungsi-fungsi ruang dalam desain Revitalisasi Hutan Kota Malabar tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku—hal itu mereka nilai dari desain yang telah terpampang pada papan yang terletak di depan pintu masuk lokasi proyek.¹⁸

¹⁷Berdasarkan keterangan dari Ade Herawan Kepala Dinas Pendapatan Daerah pada tanggal 15 April 2016 bahwa penerimaan pajak dari iklan PT. Amerta Indah Otsuka sebesar 1,6 juta/tahun. Tentu angka ini terpaut jauh dari ketentuan besaran pajak, mengingat logo PT. AIO terdapat di seluruh penjuru Hutan Kota Malabar. Hal yang sama juga terjadi di Alun-alun Merdeka yang menggunakan dana CSR BRI Peduli dan Taman Malabar CSR PT. Beisserdorf Indonesia. Dalam kasus Alun-alun Merdeka kompensasi atas CSR BRI adalah BRI diberi keringanan pajak pemanfaatan sebagian areal Alun-alun untuk aktivitas komersial, yaitu ATM Drive Thru. Pajaknya sendiri nilainya sangat kecil, yaitu sebesar 25 juta/tahun. Bentuk kompensasi atas pihak swasta oleh pemerintah ini kerap disebut sebagai *Tax Holiday* atau pemberian keringanan pajak untuk menarik minat swasta untuk berinvestasi di suatu daerah.

¹⁸Menarik untuk dikaji lebih lanjut, bagaimana sebuah gambar desain arsitektur tiga dimensi presentasi sederhana yang terletak di depan pintu proyek dapat memancing gelombang protes masyarakat demikian

Fungsi-fungsi yang dianggap tidak sesuai oleh APHKM adalah, Area Permainan Jaring Labar-laba di sebelah utara Hutan Kota Malabar, Rumah Pohon di sebelah utara Hutan Kota Malabar yang sejajar dengan Jl. Guntur, Amphiteater yang terletak di tengah-tengah Hutan Kota Malabar, elemen penanda Hutan Kota Malabar (berupa tulisan dengan ukuran besar bermaterial plastik akrilik), dan Monumen Pocari Sweat di pertigaan Jl. Merbabu dan Jl. Malabar. Secara umum alasan yang dikemukakan oleh APHKM adalah fungsi-fungsi itu tidak sesuai dengan fungsi ekologis hutan kota sebagai pendidikan lingkungan hidup, menurunkan kualitas hutan kota (ledakan aktivitas pengunjung yang mengakibatkan satwa stress) dan berpotensi mengurangi luas kawasan hutan kota dan tutupan vegetasi.¹⁹

APHKM dalam rilis resminya secara umum menuntut beberapa hal dalam proyek Revitalisasi Hutan Kota Malabar: Pertama, APHKM mendesak agar dihentikan segala kegiatan di Hutan Kota Malabar yang bersifat mengalihfungsikan fungsi ekologis hingga diperoleh kepastian hukum atas alihfungsi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, menghentikan segala kegiatan di Hutan Kota Malabar sebelum adanya adendum kontrak kerjasama Pemkot dengan PT. AIO dan pembaharuan DED (*Detail Engineering Drawing*), serta keterlibatan APHKM dalam setiap pembahasan Revitalisasi Hutan Kota Malabar. Ketiga, DPRD harus mengagendakan *hearing* dan memfasilitasi pertemuan dengan Pemerintah Kota Malang/Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dan terakhir, APHKM mendesak Pemerintah Kota Malang segera menyusun Peraturan Daerah yang mengatur penggunaan dana TJSL.²⁰

Pada mulanya APHKM menggalang dukungan publik melalui media sosial *Facebook*, memberikan kabar kepada khalayak bahwa Revitalisasi Hutan Kota Malabar tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Seketika, isu perihal Revitalisasi Hutan Kota Malabar menyebar luas dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Kota Malang—bahkan dalam beberapa minggu, isu ini menjadi perbincangan di tingkat

besar dan menimbulkan polemik yang cukup lama (hampir memakan waktu satu tahun), persona presentasi tersebut justru berkebalikan dengan apa yang dimaksudkan pembuatnya, yaitu untuk memberikan gambaran mengenai proyek tersebut. Pada umumnya, khususnya kalangan masyarakat non-arsitek seringkali memahami ruang sebagai himpunan memori kolektif. Memori kolektif itu kerap menjadi representasi umum atas ruang dan waktu, sehingga ketika ada gambaran lain (semisal gambar tiga dimensi yang disediakan oleh pihak arsitek) yang bertentangan dengan representasi umum itu, masyarakat akan bereaksi terhadapnya.

¹⁹Naskah akademik APHKM pada tanggal 1 september 2015 berjudul “Revitalisasi Hutan Kota Malabar yang Tak Sesuai Fungsi Ekologis Hutan Kota adalah Bentuk Kebijakan *Eco-destructive* Pemkot Malang atas Ruang Terbuka Hijau (RTH)”

²⁰Ibid

nasional. Hal itu cukup mengherankan, mengingat Hutan Kota Malabar tidak cukup luas (tidak lebih dari 2 hektare) dan barangkali tidak cukup penting untuk dibicarakan. Masih banyak isu-isu lain terkait lingkungan hidup dan tata ruang yang berada di sekitar Malang Raya, seperti ancaman kerusakan Hutan Lindung di Malang Selatan akibat pemburuan satwa langka dan eksploitasi tambang pasir besi tepi pantai. Atau ancaman kerusakan Hutan Lindung di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang kawasannya sangat luas. Akibat protes yang semakin meluas dan meningkatnya perhatian atas kasus itu, proses revitalisasi Hutan Kota Malabar terhenti selama 2 bulan. Sebab utama pemberhentian itu karena PT. AIO menarik kembali dana TJLS Revitalisasi Hutan Kota Malabar akibat gejolak sosial-politik yang tak kunjung berhenti.²¹

Tercatat dalam kurun waktu satu tahun polemik revitalisasi Hutan Kota Malabar ini berlangsung, telah terjadi banyak demonstrasi dan pertemuan-pertemuan besar untuk membahas satu kasus ini saja. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang memberikan ruang khusus bagi kasus ini untuk menjadi bahan pembicaraan dalam rapat-rapat paripurna maupun rapat komisi selama polemik ini berlangsung. Karena demikian besar perhatian masyarakat Kota Malang terhadap kasus ini, dalam tiga bulan pertama kasus ini mencuat, isu ini menjadi *headline* di banyak media lokal Kota Malang.

Sempat terhenti beberapa waktu, Revitalisasi Hutan Kota Malabar kemudian dilanjutkan dengan beberapa perubahan, mekanisme proyek, fungsi ruang dan desain arsitektur. Perubahan yang paling mencolok dari proses revitalisasi Hutan Kota Malabar pasca terhenti adalah pelibatan masyarakat umum dalam proses penyusunan desain dan pengawasan dan pelaksanaan revitalisasi yang didampingi oleh Komisi C DPRD Kota Malang (bidang pembangunan) secara langsung.²² Setiap evaluasi desain maupun perubahan desain pada titik ini mesti dikonsultasikan terlebih dahulu kepada masyarakat

²¹PT.AIO mengklaim telah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah akibat terhentinya proses revitalisasi. Muncul banyak perdebatan mengenai penarikan diri PT.AIO dari proyek Revitalisasi Hutan Kota Malabar, berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Glenn Noya *Communication Manager* PT.AIO, APHKM menilai penarikan diri itu adalah bentuk tindakan *in absentia* PT.AIO dari polemik yang disebabkan sendiri—PT.AIO cenderung main aman untuk menyelamatkan nama baik perusahaannya dan terlihat menyalahkan kegagalan Pemerintah Kota Malang dalam mengelola warganya. Penarikan diri itu bukan tanpa konsekuensi, akibat penarikan diri sepihak itu PT.AIO dapat digugat secara wan prestasi oleh Pemerintah Kota Malang. Surya Malang, “Proyek CSR Digugat Walhi, Pabrik Pocari Sweat Rugi Ratusan Juta”, Diakses via <http://suryamalang.tribunnews.com/2015/09/11/proyek-csr-digugat-walhi-pabrik-pocari-sweat-rugi-ratusan-juta>, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.

²²Malang Voice, “Aliansi-DPRD Inspeksi Hutan Kota Malabar”, diakses via <http://malangvoice.com/aliansi-dprd-inspeksi-hutan-kota-malabar/>, diakses pada tanggal 19 Februari 2017.

Kota Malang—artinya proses revitalisasi menjadi lebih partisipatif dan terbuka daripada sebelumnya.

Partisipasi dan keterbukaan itu pada prosesnya tidak berjalan mulus, kerap kali ada perubahan-perubahan desain yang mendasar tanpa melalui proses dialog terlebih dahulu dengan semua pihak yang terlibat. Seperti penyematan logo PT.AIO, pemasangan lampu yang masif, dan pembangunan gerbang *Torii* di sisi timur Hutan Kota Malabar. Secara umum, prinsip desain, program ruang dan *layout* Hutan Kota Malabar tidak terlalu banyak berubah dari desain sebelumnya, kecuali sedikit perubahan yang tidak terlalu substansif seperti dihilangkannya fungsi-fungsi rekreatif. Artinya, merubah struktur organisasi pelaksana dan pengawasan proyek tidak kemudian membuat proses Revitalisasi Hutan Kota Malabar menjadi partisipatif atau mendorong perumusan desain yang lebih kontekstual, sebaliknya perubahan struktur organisasi itu justru menjebak proses partisipasi menjadi semata-mata partisipasi manipulatif. Keterjebakan itu disebabkan oleh kegagalan pembacaan APHKM atas realitas Hutan Kota Malabar pada level yang lebih dalam dan mendasar, yaitu relasi kuasa dan produksi kebenaran.

Alih-alih melihatnya sebagai kegagalan arsitek, APHKM, atau absennya Pemerintah Kota Malang dalam menerapkan mekanisme desain partisipatif, penulis menyimpulkan dalam mayoritas perdebatan, baik perdebatan formal maupun informal yang seringkali mengemuka dalam diskusi-diskusi mengenai polemik Revitalisasi Hutan Kota Malabar, adalah tafsir atas kata ‘revitalisasi’ dan konflik antara memori kolektif masyarakat Kota Malang dengan imajinasi Pemerintah Kota Malang atas ruang dan waktu Hutan Kota Malabar. Artinya, dalam kasus ini parade peristiwa ini dapat disebut sebagai kontestasi atas representasi ruang dan waktu. Karena pada kenyataannya—bahkan ketika proses partisipasi sudah dilakukan—kontestasi representasi itu tetap saja ada, dan bahkan menemui jalan buntu.²³ Kontestasi representasi itu sesungguhnya berakar pada corak relasi kuasa dan bagaimana kebenaran diproduksi oleh masing-masing gugus dikursus.

“Revitalisasi” dalam kerangka tersebut kemudian dapat ditarik pada pertanyaan berikut: Akan menjadi apa Hutan Kota Malabar setelah direvitalisasi? Untuk siapa Hutan Kota Malabar setelah direvitalisasi? Apa yang mendasari konsep “Revitalisasi” itu?

²³Beritajatim.com, “Aktivis Lingkungan Tolak Desain Hutan Malabar”, diakses via http://beritajatim.com/peristiwa/247458/aktivis_lingkungan_tolak_desain_hutan_malabar.html, diakses pada tanggal 21 Februari 2017.

1.1.3. Persepektif Foucault terhadap Revitalisasi Hutan Kota Malabar

Salah satu perspektif yang paling tajam dan jelas untuk mendedah fenomena relasi kuasa pengetahuan dalam Revitalisasi Hutan Kota Malabar adalah perspektif pemikir asal Perancis, yaitu Michel Foucault.²⁴ Foucault melihat bahwa arsitektur adalah salah satu manifestasi dari pengetahuan (*savoir*),²⁵ yang berjalinkan-kelindan dalam relasi kuasa tertentu dan mengkonstruksi suatu cara pandang dalam memandang dan mengkonstitusikan realitas ruang dan waktu (konstitusi *episteme*). Pengetahuan dalam relasi kuasa itu disebut sebagai formasi diskursus. Arsitektur sendiri menurut Foucault dapat dipahami sebagai sebuah teknik konstruksi atas tubuh, baik diri eksternal subyek seperti ekspresi eksternal, gerak gerik fiskal dan kinetik tubuh manusia, dan/atau konstruksi ekspresi internal tubuh subyek seperti kognisi, afeksi ataupun etika dan moralitas yang dianggap sesuai dengan normalitas kekuasaan. Dan arsitektur dalam pengertian fisik, adalah teknologi konstruksi tubuh. Artinya di sini, Foucault mensinyalir bahwa proses desain arsitektur, metode desain arsitektur, standar arsitektur, wujud arsitektur, program ruang arsitektur, selera estetika arsitektur atau bahkan pengalaman ruang, adalah produk dari formasi diskursus tertentu—dan akibatnya semua itu tidak pernah bebas kuasa. Foucault melihat hal-hal semacam itu tidak serta merta ada (*creatio et nihilo*), melainkan dikonstruksikan dan dibentuk oleh rezim kuasa-pengetahuan untuk kepentingan tertentu—bahwa cara individu dan masyarakat memandang dan merepresentasikan ruang dan waktu dideterminasi total oleh relasi kuasa.

Arsitektur bukanlah objek yang berdiri sendiri, Foucault memandang arsitektur sebaiknya dilihat sebagai upaya kanalisasi dan kompartemenisasi individu yang dikonstruksikan oleh ide tentang masyarakat (*the idea of society*), ide tentang kota ideal (*the idea of city*) dan mewujudkan dalam kehendak untuk spasialisasi (*the will to spacialization*). Rupa-rupa imajinasi serba ideal itulah yang kemudian membentuk suatu sikap eksternal dan internal untuk mewujudkan lingkungan binaan yang ideal dan dianggap sesuai. Artinya, bukan arsitektur yang mengkonstruksi individu, melainkan ide

²⁴Pembahasan mengenai teori-teori Foucault, akan dijelaskan lebih detail dan rinci pada BAB II, Tinjauan Teori.

²⁵*Savoir* adalah kata yang berasal dari bahasa Perancis yang digunakan oleh Foucault untuk menyebut suatu pengetahuan dalam pengertian yang seluas-luasnya. *Savoir* dibedakan oleh Foucault dengan *connaissance*, suatu kata yang berasal dari bahasa Perancis pula, untuk menyebutkan suatu pengetahuan yang telah mewujudkan dalam disiplin ilmu tertentu, seperti Arsitektur, Biologi, Sosiologi, dan seterusnya.

tentang masyarakatlah yang menjadikan arsitektur sebagai teknologi kuasa untuk mengkonstruksi individu dan masyarakat.²⁶

Jika ditautkan kepada pengertian arsitektur di atas, maka Revitalisasi Hutan Kota Malabar dianggap sebagai salah satu upaya kekuasaan untuk melakukan normalisasi terhadap individu dan masyarakat Kota Malang—desain Revitalisasi Hutan Kota Malabar oleh karenanya menjadi teknologi kuasa untuk mengkonstruksi tubuh. Polemik yang timbul setelahnya oleh Foucault dianggap sebagai *counter conduct*, yaitu reaksi terhadap kuasa-pengetahuan dominan untuk menarik kuasa-pengetahuan lain masuk kedalam kekuasaan—Foucault sendiri menyebutnya sebagai normalisasi. Karena bagi Foucault, resistensi adalah *inside power*, seperti diktumnya yang terkenal—“tidak ada relasi-relasi kekuasaan yang bebas dari relasi-relasi resistensi.” Untuk memahami bagaimana relasi-relasi kuasa dalam Revitalisasi Hutan Kota Malabar, maka desain serta problematikanya tidak dapat diketahui dari permukaan saja ataupun melihatnya sebagai problem desain arsitektur *an sich*. Diperlukan pendedahan terhadap *apriori-apriori* pembentuk kuasa-pengetahuan terlebih dahulu. Dan karenanya, Revitalisasi Hutan Kota Malabar mesti dilihat dan dipahami dalam konteks yang lebih luas.

Revitalisasi Hutan Kota Malabar dengan demikian tidak dapat didudukkan secara tunggal, kebenaran “revitalisasi” adalah aksiden dari luasnya keterjalinan diskursus (formasi diskursus) yang memiliki corak *episteme* tertentu. Keluasan formasi diskursus itu yang menjadi basis bagi perumusan desain Hutan Kota Malabar, bagaimana program arsitekturnya, tata *layout* dan tipe estetikanya adalah wujud konkrit dari formasi diskursus. Dalam formasi diskursus itu, terbentuk sejenis tipe ideal tatanan ruang yang dianggap mampu mengakomodasi dan memberikan *setting* sosial tertentu. Pemkot Malang, sebagai otoritas yang memiliki kuasa untuk mewujudkan *setting* sosial bagi warga kota, mengorkestrasi formasi diskursus dengan mengksklusikan tipe diskursus tertentu, dan di sisi yang lain menegakkan tipe diskursus yang lain—dengan kata lain terdapat jenis kebenaran yang diperlukan dan kebenaran yang tidak diperlukan. Persis

²⁶Foucault sangat membenci kecenderungan para intelektual modernis yang berhasrat untuk menciptakan mesin untuk membebaskan manusia atau yang kerap disebut sebagai teknik rekayasa sosial. Baginya, mesin itu tak pernah ada. Dalam wawancaranya dengan (bla bla bla) ia mengatakan—“*I think that it can never be inherent in the structure of things to guarantee the exercise of freedom. The gurantee of freedom is freedom*”. Demikian halnya ketika para arsitek modernis seperti Le Corbusier sedang berlutut dengan teknik-teknik rekayasa sosial, Foucault menilai Le Corbusier sebagai *crypto-stalinist*, yang artinya kecenderungan untuk mengawasi gerak-gerik masyarakat, mengaturnya dengan detail dan seksama—sebuah istilah singkat untuk menyebut sistem totalitarisme Joseph Stalin pemimpin Uni Soviet.

pada titik ini, Pemkot Malang berupaya melakukan utilisasi dan asimilasi kebenaran untuk kepentingan politiknya. Asimilasi dan ulitisasi itu dalam Revitalisasi Hutan Kota Malabar tidak hanya dilakukan oleh Pemkot Malang, melainkan juga oleh pihak lain, yaitu PT AIO. Berbeda halnya dengan Pemkot Malang, daripada merujuk pada tujuan-tujuan politik, PT AIO lebih pada kepentingan ekonomi, atau dalam hal ini konsumsi. Kedua tujuan itu, baik politik dan ekonomi, bermuara pada satu upaya: pendisiplinan tubuh.

Sebagai pembuka eksplanasi berikutnya, beberapa pertanyaan kemudian perlu dikemukakan: Apa yang menyebabkan desain Revitalisasi Hutan Kota Malabar menjadi demikian? Bagaimana bentuk individu, masyarakat dan kota ideal yang diimajinasikan oleh kekuasaan di Kota Malang? Selera esestetika seperti apa yang dianggap sesuai normalitas? Apakah selera estetik itu dipengaruhi oleh sejenis moralitas tertentu? Bagaimana kerja kuasa pendisiplinan dalam penentuan program ruang Revitalisasi Hutan Kota Malabar? Pengalaman ruang seperti apa yang dikehendaki oleh kekuasaan? Lalu, seperti apakah bentuk relasi kuasa yang berada dalam kedua kutub: relasi-relasi kuasa dan relasi-relasi resistensi?

1.2. Identifikasi Masalah

Revitalisasi Hutan Kota Malabar tidak dapat dilihat sebagai proyek biasa—dia mesti diamati lebih luas dan lebih dalam—dia adalah proyek yang berjalin-kelindan dengan kuasa-pengetahuan yang melingkupi dirinya. Kuasa-pengetahuan itu kemudian mengonstruksi revitalisasi tidak hanya sekedar perubahan fisik, melainkan juga wacana yang berkontestasi di dalamnya. Revitalisasi ini memiliki beragam ekspresi yang secara umum terkategori menjadi dua: Pertama perihal diskursus mengenai revitalisasi sebagai salah satu bagian dari proyek re-spasialisasi kota. Proyek re-spasialisasi adalah suatu proyek yang mengubah tatanan spasial kota secara umum dan kemudian Hutan Kota Malabar secara khusus dalam suatu konfigurasi tertentu yang dapat diidentifikasi sebagai pantulan dari idealitas tertentu pula. Re-spasialisasi mensyaratkan adanya perubahan di tingkat diskursus spasial kota yang dapat dilacak melalui peristiwa yang menjadi latar belakang dan kontestasi diskursus yang menyusun keteraturan pengetahuannya. Dan kedua, revitalisasi sebagai salah satu bagian dari proyek re-estetikasi kota. Sama halnya dengan re-spasialisasi, re-estetikasi adalah suatu proyek perubahan wajah kota yang preferensi estetikanya adalah pantulan dari idealitas estetik tertentu. Re-spasialisasi dan re-

estetikasi pada dasarnya adalah dua hal yang saling berjalinkan-kelindan, berinterseksi, dan dapat memiliki struktur pengetahuan yang sama, meskipun keduanya kerap kali didasarkan pada detail diskursus yang berbeda.

Lalu di mana letak masalah re-estetikasi dan re-spasialisasi dalam Revitalisasi Hutan Kota Malabar? Untuk memproblematisasi objek kajian ini penulis akan memberikan pijakan utama dalam melihat objek kajian, bahwa dalam proses re-spasialisasi dan re-estetikasi terdapat eksklusi dan limitasi diskursus yang sekaligus mengenyahkan tipe diskursus yang lain. Pengenyahan ini konsekuensinya memberikan basis bagi re-spasialisasi dan re-estetikasi dalam idealitas tunggal yang cenderung totalitarianistik. Kecenderungan totalitas pengetahuan re-spasialisasi dan re-estetikasi ini berinterseksi dengan karakteristik inheren dari kekuasaan yang menghendaki tipe keteraturan dan estetika baru—kebaruan itu sejauh dia dapat mengakomodasi produksi dan reproduksi kekuasaan. Artinya, penegakan satu tipe diskursus dan pengenyahan diskursus yang lain menuntut penulis untuk menginvestigasi bagaimana suatu tipe diskursus dapat tegak dan disisi yang lain perlu dienyahkan. Bersamaan dengan itu kajian ini akan memberikan dampak—baik dari segi spasial dan estetika—dari tipe kontestasi diskursus yang demikian.

Untuk membantu penulis dalam mendedah permasalahan, kritik terhadap Revitalisasi Hutan Kota Malabar dapat dibagi menjadi beberapa bagian: Pertama, proses sebelum desain dimulai, yaitu konteks diskursus yang melatar-belakangi dan membingkai Revitalisasi Hutan Kota Malabar. Karena, meskipun Revitalisasi Hutan Kota Malabar telah termuat dalam Peraturan Daerah, penulis memutuskan untuk menghindari pendekatan normatif dalam melihat konteks peristiwa tersebut (misal: perspektif legal formal) dan itu menyebabkan Revitalisasi Hutan Kota Malabar tidak dapat dianggap lagi sebagai peristiwa tunggal ataupun persoalan legal formal. Kedua, bagaimana proses desain tersebut berlangsung, aktor apa saja yang terlibat dalam proses desain dan bagaimana relasi kuasa yang terdapat dalam proses tersebut. Ketiga, desain Revitalisasi Hutan Kota Malabar itu sendiri. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi jejak-jejak kuasa dalam desain Revitalisasi Hutan Kota Malabar. Keempat, resistensi terhadap Revitalisasi Hutan Kota Malabar, dalam tahap ini penulis akan mendedah bentuk-bentuk *counter conduct* dan *conduct of conduct* yang berpengaruh terhadap transformasi relasi kuasa sebelumnya yang dapat diidentifikasi dari perubahan-perubahan desain. Dari keempat bagian tersebut kemudian ada beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi:

1. Meskipun telah melalui beberapa prosedur partisipasi dengan mekanisme formal, tampaknya mekanisme tersebut mengalami kegagalan, terbukti bahwa Pemerintah Kota Malang pada akhirnya mendapatkan resistensi yang menyebabkan Revitalisasi Hutan Kota Malabar terhenti cukup lama. Kajian ini tidak akan memberikan solusi atas kegagalan Pemerintah Kota Malang, melainkan berupaya untuk mengidentifikasi mengapa perbaikan mekanisme partisipasi saja tidak cukup untuk membaca konteks persoalan. Penulis menganggap permasalahannya bukan berada dalam mekanisme itu sendiri, melainkan terdapat dalam *apriori-apriori* yang menyebabkan proses desain partisipatif menjadi mustahil. *Apriori* tersebut adalah konstruksi kuasa-pengetahuan yang telah eksis sebelumnya, yang terbentuk akibat rentetan panjang peristiwa sebelumnya, atau disebut sebagai formasi diskursif. Formasi diskursif itu terjadi dalam banyak peristiwa, seperti misalkan proses konsolidasi politik antar aktor ketika H.M. Anton mencalonkan diri sebagai Walikota, proses kampanye, proses perumusan visi misi Kota Malang, proses perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), atau bahkan peristiwa-peristiwa lain diluar peristiwa politik institusional. Bahkan bisa jadi, peristiwa diluar politik institusional itu justru memiliki kekuatan kebenaran yang lebih konkrit dan berpengaruh.
2. Menyitir apa yang dikatakan Foucault, bahwa setiap pengetahuan selalu memproduksi kekuasaan dan demikian sebaliknya, setiap kekuasaan selalu memproduksi pengetahuan. Proses desain adalah salah satu peristiwa di mana formasi diskursus dapat terbentuk dan kemudian secara langsung membentuk relasi kuasanya—sebuah momen pencairan sekaligus penyatuan antar kuasa-pengetahuan mengenai ruang dan waktu. Proses desain Revitalisasi Hutan Kota Malabar melibatkan banyak aktor dan institusi, semisal akademisi Universitas Brawijaya, institusi militer, pengamat perkotaan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Tetapi persoalannya kemudian adalah, mengapa ada beberapa aktor ataupun institusi yang terlibat, tetapi tidak seluruhnya—khususnya masyarakat yang berkepentingan dengan ruang tersebut, seperti paguyuban pedagang pasar, pemerhati lingkungan hidup, serta komunitas-komunitas penggiat lingkungan hidup lain yang sering menggunakan Hutan Kota Malabar. Dengan kata lain pembatasan produksi kebenaran itu dapat diidentifikasi sebagai konsolidasi

antar kuasa-pengetahuan secara terbatas yang menyebabkan adanya regulasi internal—sebuah kuasa untuk mengeksklusi, melimitasi dan mengasimilasi kuasa-pengetahuan yang dianggap sesuai atau tidak sesuai.

3. Ruang pada dasarnya tidak pernah bebas kuasa, dia terus menerus dipengaruhi oleh berbagai hal di sekelilingnya (*saturated with qualities*). Desain Revitalisasi Hutan Kota Malabar walaupun dianggap sebagai sebuah karya arsitektur yang diperuntukkan bagi semua orang tanpa terkecuali, sebetulnya menyembunyikan jejak-jejak kuasa dari kelompok-kelompok terbatas. Hal tersebut semisal dapat kita lihat dalam program ruangnya, lebih banyak fungsi yang sifatnya rekreatif dan tidak substansial seperti *playzone*, rumah pohon, amphiteater, *jogging track*, sepeda statis dan bahkan monumen *branding* Pocari Sweat..
4. Resistensi oleh APHKM menyebabkan proses desain, pengawasan dan pelaksanaan lebih terbuka dan partisipatif bagi publik. Tetapi dalam prosesnya, publik tetap mengalami kesulitan dalam mengakses kegiatan-kegiatan tersebut maupun dokumen-dokumen terkait Revitalisasi Hutan Kota Malabar. Semisal dalam satu waktu, gerbang berbentuk *torii* dan penyematan logo PT. AIO di hampir seluruh penjuru dan pintu masuk Hutan Kota Malabar tanpa adanya konsultasi dengan pihak-pihak terkait. Alhasil, dapat disimpulkan daripada dianggap sebagai sebuah partisipasi sepenuhnya, proses itu lebih tepat dianggap sebagai partisipasi manipulatif.²⁷ Dari titik ini, secara sekilas dapat dilihat bahwa struktur kebenaran Revitalisasi Hutan Kota Malabar tidak berubah, hanya penampakan terluarnya saja yang berubah.
5. Dengan demikian, permasalahannya bukan terletak di mekanisme partisipasi atau di tingkat politik institusional, melainkan berada di basis *apriori* produksi-produksi kebenaran. Sehingga permasalahan utamanya adalah: Bagaimana diskursus kebenaran Revitalisasi Hutan Kota Malabar memproblematisasi suatu masalah? Di mana persisnya letak produksi-produksi kebenaran Revitalisasi Hutan Kota Malabar sehingga menyebabkan tampak permukaan yang demikian?

²⁷Malang Times, "Logo Otsuka yang Menghiasi Hutan Kota Malabar Disoal", diakses via <http://www.malangtimes.com/baca/11842/20160413/165919/logo-otsuka-yang-menghiasi-hutan-kota-malabar-disoal/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2017.

1.3. Rumusan Masalah

1. Seperti apakah jejak-jejak kuasa dalam Revitalisasi Hutan Kota Malabar sebagai perwujudan formasi diskursus kebenaran?

1.4. Batasan Masalah

Pendekatan Foucauldian adalah pendekatan yang menuntut ketelitian, kecermatan dan sekaligus keluasan kajian, tetapi mengingat satu dan lain hal, syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi seluruhnya. Setidak-tidaknya ada dua hal penting menurut Foucault yang perlu diidentifikasi untuk menemukan relasi kuasa tersebut, yaitu asal muasal pengetahuan dalam mengkonstruksi kebenaran melalui penelusuran terhadap *statement* (pernyataan) dan penelusuran asal usul kekuasaan berikut dengan momen pencairan maupun penyatuan formasi diskursus melalui *event* (peristiwa).²⁸ Kedua hal tersebut ditelusuri melalui lokus pembacaan terhadap *archive* (arsip). Foucault sendiri tidak memberikan pembatasan apapun mengenai jenis arsip, menurutnya penelusuran atas arsip dapat dilakukan sejauh dan seluas apapun.

Pada studi ini penelusuran arsip hanya mencakup karya arsitektur sejenis (taman), dokumen-dokumen desain Revitalisasi Hutan Kota Malabar, dan artikel media massa baik luar jaringan (luring) maupun daring (dalam jaringan) pada kurun waktu agustus 2015 hingga april 2017 yang terkait dengan Revitalisasi Hutan Kota Malabar.

Investigasi kekuasaan melalui *event* dan *statement* akan dibatasi pada saat polemik Revitalisasi Hutan Kota Malabar berlangsung, yaitu dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2016. Meskipun nantinya tetap akan ada pembahasan dengan peristiwa periode sebelumnya ataupun penelusuran arsip yang berasal dari luar Kota Malang, hal tersebut digunakan oleh penulis semata-mata untuk mempermudah dan mengkontekstualisasikan penjelasan.

²⁸Penjelasan lebih lanjut mengenai *event* dan *archive* akan temuar dalam BAB II Tinjauan Teori.

1.5. Tujuan Penelitian

Arsitektur secara epistemologis dan aksiologis²⁹ selama ini masih dianggap sebagai objek yang berdiri sendiri, di mana riset, metodologi desain dan praktiknya masih seputar pencarian-pencarian bentuk bangunan dan penemuan idealisasi desain arsitektur yang berada di permukaan (*discussion of symptoms*). Meskipun, pada proses perkembangan pemikiran arsitektur di Indonesia yang awalnya pada masa kolonial sebagai ilmu bangunan gedung (*bouwkunde*) kini telah berkembang dan meluas menjadi ilmu perancangan lingkungan binaan (*built environment*),³⁰ dimana arsitektur sebagai ilmu perancangan lingkungan binaan menjadikan faktor lingkungan hidup, sosial, kebudayaan, psikologis bahkan aspek spiritual manusia menjadi perhatian penting.

Dalam perkembangan keilmuan arsitektur—bahkan dalam domain kritik arsitektur sekalipun—belum banyak mengkaji perihal kekuasaan.³¹ Padahal keduanya, arsitektur dan kekuasaan, berjalan sangat erat dan penting, khususnya dalam ruang-ruang yang dimiliki, dimaknai dan digunakan oleh khalayak banyak atau ruang publik. Banyak sekali contoh kasus kegagalan realisasi desain, akibat arsitek tidak melihat relasi kuasa sebagai faktor pertimbangan desain, baik karena bertolak belakang dengan konteks sosial, kultural maupun orientasi politik dalam lokalitas masyarakat tertentu. Pada kenyataannya, desain di dalam ruang studio adalah produk ilmu pengetahuan saja, sedangkan desain di ranah publik desain bertransformasi menjadi argumentasi politik yang harus bersiap untuk masuk dalam relasi kuasa.

Sejatinya arsitektur atau lingkungan binaan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Keputusan arsitektur dan arsitek pada konteks dan tingkatan tertentu menyerap sosio-kultur yang melingkupinya. Arsitek profesional dalam berkarya bisa saja menempatkan diri dari lingkaran luar kekuasaan, tetapi sekeras apapun berusaha dia tetap tidak bisa melepaskan diri dari iklim politik, proses pengambilan kebijakan pemerintah, dan

²⁹ Epistemologi adalah suatu ranah filsafat yang memproduksi, mengkaji, mempertanyakan di aras cara pandang (*way of thinking*) sedangkan aksiologi adalah suatu ranah kajian filsafat yang memproduksi, mengkaji dan mempertanyakan cara manusia bertindak (*way of being*).

³⁰ Galih Widjil Pangarsa, *Merah Putih Arsitektur Nusantara*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, Hlm.1

³¹ Kekuasaan Michel Foucault adalah produk dari kebenaran atau ilmu pengetahuan, begitupun sebaliknya, kebenaran adalah produk dari kekuasaan. Jika dikontekstualisasikan dalam arsitektur, ruang tidaklah kosong, melainkan selalu terpengaruh oleh tindakan-tindakan kuasa yang selalu membentuknya secara kontinyu—seperti kata Foucault dia (ruang) selalu '*saturated with qualities*'. Kajian tentang arsitektur dan relasi kekuasaan sendiri menurut Leach berada dalam domain kajian post-strukturalisme.

kekuasaan-kekuasaan lain yang melingkupinya.³² Artinya, arsitektur sejatinya tidak akan pernah bebas dari relasi-relasi kuasa. Sayangnya, kekuasaan tidak bisa dilihat secara kasat mata dalam wujud arsitektur *an sich*, kuasa seringkali mewujud kedalam sesuatu yang sublim (tak kasat mata) dan subtil (halus). Dia terletak di bawah permukaan (bentuk, simbol, ruang) yang dipengaruhi oleh konteks yang lebih luas dimana keputusan tersebut diambil. Oleh karena itu, dalam kajian relasi arsitektur dan kekuasaan penulis akan dipaksa menyelam ke dalam cara pandang (*way of thinking*) yang memproduksi gejala-gejala permukaan, yaitu arsitektur sebagai representasi dari relasi kuasa yang berjaln kelindan dalam proses desain dan pembangunan. Hal itu mensyaratkan kajian arsitektur yang keluar dari batasan arsitektur tetapi tetap dalam ruang lingkup arsitektur atau seperti yang disebut Leach sebagai: transgresi diantara spesifikasi dan diferensiasi (*transgression between spesification and differentiation*).³³

Kritik arsitektur yang menggunakan perspektif relasi kuasa, bagi penulis dapat memberikan pandangan baru dalam proses evaluasi desain maupun dalam proses desain itu sendiri. Setidak-tidaknya ada tiga capaian yang diharapkan dalam kajian ini: Pertama, arsitek dan desain arsitektur kedepan dapat menempatkan diri dalam realitas kekuasaan yang kompleks. Kedua, keilmuan arsitektur dapat membebaskan dirinya dari kecenderungan-kecenderungan stigma-stigmata kuasa-pengetahuan masa lalu yang bertendensi mengkerdulkan manusia dan kemanusiaan. Kajian ini juga akan memberikan sepotong jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut: Apakah ruang yang telah kita ketahui selama ini adalah sesuatu yang benar-benar mengada (*being in it self*)? Atau justru ruang dalam persepsi kita adalah sebetuk ruang dalam fantasmagoria produk konstruksi rezim pengetahuan dan kekuasaan?³⁴ Pertanyaan-pertanyaan ini sekaligus memposisikan kritik ini dalam salah satu wacana dekonstruksi terhadap wacana arsitektur mapan. Ketiga, untuk menemukan kembali Arsitektur Nusantara dalam ruang budaya Nusantara, oleh karenanya diperlukan dekonstruksi terus menerus terhadap keilmuan arsitektur hari ini (yang terus menerus dipengaruhi oleh stigma masa lalu) secara seksama lalu

³² Lihat: M. Syaom Barliana (2002). Arsitektur, Keuasaan dan Nasionalitas: Kajian dari Segi Wacana Postkolonial, Modernisme dan Posmodernisme. Bandung. Hal. 3. Diakses via https://www.academia.edu/1027954/ARSITEKTUR_KEKUASAAN_DAN_NASIONALITAS, pada tanggal 13 Februari 2017.

³³ Leach, *Op. Cit.*, hlm. 5

³⁴ Secara etimologi, fantasmagoria berasal dari bahasa Yunani, yaitu *phantasma* yang berarti hantu. Terma fantasmagoria, seringkali digunakan dalam kajian Psikologi untuk menjelaskan adanya pergeseran serangkaian ilusi atau gambaran-gambaran mimpi, yang terjadi pada saat bermimpi, berhalusinasi, dan berfantasi

membangun kembali *episteme* baru diatas puing-puing *episteme* lama. Kritik arsitektur terhadap Revitalisasi Hutan Kota Malabar bagi penulis, setidaknya-tidaknya dapat menjadi pintu masuk untuk menjawab ketiga tantangan tersebut.

1.6. Manfaat Penelitian

Kritik tanpa audiens bukanlah kritik, melainkan sekedar racauan kosong pengidap insomnia pada dini hari. Sehingga adalah perlu dilakukan kategorisasi audiens kritik, yang nantinya akan berpengaruh terhadap metode kritik (yang akan dijabarkan secara lengkap dalam BAB III, Metode Kritik) menjadi empat kategori, yaitu:

1. Akademisi

Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi horizon teori kritik kekuasaan, khususnya dalam bidang keilmuan arsitektur. Kajian ini pun dapat menjadi salah satu langkah strategis bagi rekonstruksi kelimuan arsitektur di universitas, khususnya dalam proses dan metode desain. Selain itu, penggunaan perspektif di luar ilmu arsitektur oleh kalangan akademisi arsitektur (transgresi) dapat menjadi alternatif otokritik yang sangat baik bagi perkembangan kelimuan arsitektur itu sendiri.

2. Masyarakat Umum

Kalangan non arsitek pada umumnya melihat arsitektur melalui medium publikasi arsitektur yang populer, baik dari majalah ataupun media *online*. Dan arus gaya hidup urban saat ini tampaknya telah cukup sadar melihat arsitektur dalam “standar kualitas” tertentu—artinya arsitektur telah menjadi *fashion*. Tetapi tampaknya, dibalik foto-foto arsitektur dan *render* perspektif tiga dimensi yang *chic* dan menggoda, arsitektur menjadi klise. Hal ini persis seperti yang diingatkan Foucault, bahwa jika sesuatu menjadi sangat populer saat itu juga kekuasaan hadir dalam bentuk yang lebih sublim dan subtil—*a transparency trough power*. Untuk itu sebetulnya tujuan utama kritik arsitektur adalah untuk mendedah apa yang sesungguhnya terjadi dan menghadirkan kenyataan pada audiens umum. Sehingga audiens umum dapat mengetahui bahwa arsitektur bukanlah objek yang mati, melainkan terus hidup dalam bingkai kekuasaan yang berpengaruh terhadap hidup kita bersama,

mempengaruhi perspektif kita—karena seperti yang diungkapkan Foucault, bahwa arsitektur adalah salah satu teknologi kuasa yang berupaya membentuk tubuh individu agar patuh dan tunduk pada kekuasaan (*a body molding technique*).

3. Praktisi

Tradisi kritik arsitektur dalam studio arsitektur komersial tampaknya masih belum populer di Indonesia. Bisa jadi domain ini belum dianggap sebagai sesuatu yang mendesak. Tetapi dalam proses desain secara keseluruhan, domain ini dapat memberikan evaluasi kritis terhadap metode desain yang akan berpengaruh terhadap pengembangan proses desain setelahnya. Dan kajian mengenai kekuasaan itu sendiri dapat memberikan perspektif dan pemahaman baru bagi realisasi desain di lapangan. Revitalisasi Hutan Kota Malabar adalah salah satu contoh dimana desain mengalami kegagalan (*force majeure*) akibat arsitek tidak memahami konteks sosial dan politik—atau lebih luas lagi relasi kuasa itu sendiri. Kita dapat menemukan pula dalam banyak tempat di Indonesia, seperti Reklamasi Teluk Bena, Reklamasi Teluk Jakarta, dan lain sebagainya memiliki benang merah persoalan yang sama—arsitek (sebagai salah satu aktor) tidak memiliki perspektif mengenai relasi kuasa, arsitek lebih memilih menjadi pragmatis dan berakhir klise.

4. Non-Governmental Organization (NGO)

Polemik Revitalisasi Hutan Kota Malabar perlu diakui menjadi populer dan panjang akibat campur tangan NGO. NGO adalah aktor yang memposisikan diri sebagai fungsi kritik terhadap pemerintah, dia meluruskan dan memberikan alternatif bagi pemangku kebijakan. Tetapi NGO seringkali melihat kenyataan dengan melakukan proyeksi oposisi binarial (melihat segala sesuatu sebagai hal yang saling bertentangan) sehingga alih-alih menyelesaikan persoalan, dia justru memperuncing persoalan sehingga sulit untuk diurai kembali. Perlu ada rumusan perspektif mengenai advokasi yang tidak terjebak dalam dua sisi sekaligus: oportunisme ataupun oposisi binarial—dia benar-benar menjadi fungsi kritik. Bagi NGO yang memiliki fokus advokasi tata

ruang, kajian ini dapat memberikan hamparan kenyataan sekaligus perspektif baru, bahwa realitas urban tidak sesederhana dua sisi mata uang, melainkan syarat dengan kompleksitas dan multiplisitas persoalan. Sehingga kedepan harapan penulis, kajian ini dapat menjadi evaluasi dan pengembangan metode advokasi yang lebih seksama dan bijaksana.

1.7. Kerangka Pembahasan

